



**PUTUSAN**

**Nomor #####.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

#####, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan:**

#####, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Margadana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang

**Hlmn. 1 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register #####. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1022/41/XII/2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ##### (L), umur 3 tahun;
  - b. ##### (P), umur 2 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan November 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat belum bisa mandiri masih tergantung orang tua;
  - b. Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
  - c. Tergugat mengusir Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa oleh karena kedua anak yang bernama:

**Hlmn. 2 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. ##### (L), umur 3 tahun;

b. ##### (P), umur 2 bulan;

Masih belum dewasa (Mumayyz) masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu kandungnya, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan pada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

**Hlmn. 3 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



meskipun menurut surat/relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor ##### tertanggal 04 Nopember 2015 untuk sidang pada tanggal 30 Nopember 2015, relas tanggal 28 Desember 2015 untuk sidang pada tanggal 11 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta menyelesaikan pengasuhan anaknya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat-surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, yaitu:

01. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor ##### tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang;
02. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Penggugat dan Tergugat Nomor #####, Tanggal 03 September 2015, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Serpong Cisauk, Kabupaten Tangerang;
03. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat Nomor 1022/41/XII/2011 tanggal 17 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA.

**Hlmn. 4 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;

04. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ##### yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-04122013-0171 dengan nomor seri AL.649.0357621, tanggal 11 Desember 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
05. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ##### yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3603-LU-31082015-0111 dengan nomor seri AL6490519639, tanggal 04 September 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan;

**B. Saksi-saksi:**

1. #####, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sejak sekitar tahun 2007, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di alamat Tergugat di Jln. Kali Gangsa RT. 002, RW 01, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
  - Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara

*Hlmn. 5 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.*



Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat belum bisa mandiri, masih ketergantungan kepada orang tua dan Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar setahun yang lalu disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah antar keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan;
- Bahwa sekarang anak pertama tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua bersama Penggugat dan kondisinya sehat serta terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut;

**Hlmn. 6 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**





- Bahwa Penggugat tidak pernah mempersulit Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku negatif yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental anaknya, seperti meninggalkan sholat, terlibat narkoba dan berurusan dengan pihak kepolisian disebabkan Penggugat telah melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

2. #####, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di alamat Tergugat di Jln. Kali Gangsa RT. 002, RW 01, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2012;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara

**Hlmn. 7 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat belum bisa mandiri, masih ketergantungan kepada orang tua dan Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 disebabkan Tergugat mengusir penggugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah antar keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan;
- Bahwa sekarang anak pertama tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua bersama Penggugat dan kondisinya sehat serta terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempersulit Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

**Hlmn. 8 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**





- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku negatif yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental anaknya, seperti meninggalkan sholat, terlibat narkoba dan berurusan dengan pihak kepolisian disebabkan Penggugat telah melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian dan Penggugat mohon supaya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mohon supaya perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Hlmn. 9 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, maka Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964

**Hlmn. 10 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam secara terus menerus sejak bulan November 2012 disebabkan Tergugat belum bisa mandiri masih tergantung orang tua, Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Januari 2015 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat, selain itu Penggugat juga menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap posita gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat tersebut

**Hlmn. 11 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

01. Bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan dan P.2; Tergugat serta Kartu Keluarga atas nama Tergugat membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga secara formil Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
02. Bukti P.3 : Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);
03. Bukti P.4 : Akta Kutipan Kelahiran Anak dihubungkan dengan dan P.5 keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan

**Hlmn. 12 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



yang bernama ##### dan ##### yang masing-masing sebagai teman dan ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan

**Hlmn. 13 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa frekuensi atau kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak sekurang-kurangnya 2 tahun yang lalu sampai perkara ini diajukan pada tanggal 23 Oktober 2015, bahkan hingga perkara ini diputuskan pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat belum bisa mandiri, masih ketergantungan kepada orang tua dan Tergugat sering berbeda pendapat dengan

**Hlmn. 14 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi suah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka

**Hlmn. 15 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلاق  
عليه القاضى طلاقه**

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (*boleh*) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As-Siba'i, halaman 100:

**Hlmn. 16 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

*"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";*

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

*"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.3 (Kutipan Akta Nikah), antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang

**Hlmn. 17 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak adalah Penggugat memohon supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak dengan posita bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan, sekarang Penggugat dan Tergugat akan bercerai secara hukum dan pemegang hak pemeliharaan anak-anak tersebut belum ditetapkan, karenanya Penggugat lebih berhak dan lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan serta Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anak tersebut ?;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal*

**Hlmn. 18 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*custady*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al-Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

**وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم**

*"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
  - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
  - b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

**Hlmn. 19 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;
8. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
9. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;
10. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
11. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
12. Bahwa secara kasuistik, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu

**Hlmn. 20 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

13. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya-tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;
15. Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanah anak diukur dengan lima kriteria, yakni :
  - a. Keinginan orang tua anak;
  - b. Keinginan anak;

**Hlmn. 21 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



- c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
  - d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;
  - e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;
16. Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;
17. Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:
- a. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز**

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

- b. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)  
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

18. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

**Hlmn. 22 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama ##### dan ##### yang masing-masing sebagai teman dan ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke dalam persidangan adalah orang yang telah dewasa, bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan mengetahui langsung kondisi Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak mereka yang dimohonkan pemeliharaannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah serta yang bersangkutan tidak terhalang untuk menjadi saksi dan ternyata antara kesaksian satu dengan lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karenanya saksi-saksi tersebut beserta keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti tertulis P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

**Hlmn. 23 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempersulit Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak-anak tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku negatif yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental anak-anaknya, seperti meninggalkan sholat, terlibat narkoba dan berurusan dengan pihak kepolisian disebabkan Penggugat telah melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikuniai 2 orang anak yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P) umur 2 bulan belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak-anak tersebut daripada Tergugat, terhitung

**Hlmn. 24 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan), kecuali anak-anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Tergugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat petitum point 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ##### (L), umur 3 tahun dan ##### (P), umur 2 bulan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ##### bin Faisal Azis, lahir pada tanggal 30 Nopember 2012, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, karenanya petitum subsider gugatan Penggugat supaya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak-anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun

**Hlmn. 25 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Penggugat patut dihukum untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Penggugat dan Tergugat, yaitu PPN KUA Kecamatan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan tempat didaftarkanya pernikahan mereka, untuk pencatatan perceraian ini, karenanya gugatan Penggugat petitum point 4 (empat), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

**Hlmn. 26 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**





3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (#####) kepada Penggugat (#####);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ##### bin Faisal Azis, lahir pada tanggal 30 Nopember 2012 dan ##### binti Faisal Azis, lahir pada tanggal 5 Agustus 2015, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ##### bin Faisal Azis, lahir pada tanggal 30 Nopember 2012 kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kecamatan Margadana, kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Hasan Hariri** dan **Drs. H. A, Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor #####. tertanggal 26 Oktober 2015 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua

*Hlmn. 27 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.*



**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Hasan Hariri**

**Drs. H. A, Syuyuti, M.Sy.**

Panitera Pengganti

**Nurmalasari Josepha, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	:	Rp.	30.000,-
2. Administrasi-----	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	:	Rp.	500.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----		Rp.	591.000,-

**Hlmn. 28 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 3184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)